



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 465 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS TAKMIR MASJID PANGERAN DIPONEGORO
BALAIKOTA YOGYAKARTA MASA BHAKTI 2018 - 2023**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama Islam bagi pegawai muslim di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat sekitarnya, maka peran Masjid Pangeran Diponegoro perlu ditingkatkan;
- b. bahwa pengurus takmir Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota Yogyakarta sudah habis masa bhaktinya, maka perlu menetapkan Pengurus Takmir Masjid Pangeran Diponegoro masa bhakti 2018 - 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengurus Takmir Masjid Pangeran Diponegoro Masa Bhakti 2018 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGURUS TAKMIR MASJID PANGERAN DIPONEGORO BALAIKOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2018 - 2023.

- KESATU : Menetapkan Pengurus Takmir Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota Yogyakarta Masa Bhakti 2018 - 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menciptakan dan menjaga kemakmuran ibadah dan syiar Islam;
 - b. menciptakan dan menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan dan keamanan; dan
 - c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Yogyakarta.
- KETIGA : Tata kerja Pengurus Takmir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pembina
 1. memberikan pembinaan dan pengarahan menuju terwujudnya masjid paripurna; dan
 2. memberikan evaluasi pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja kepengurusan takmir.
 - b. Penasihat
 1. memberikan saran dan pertimbangan tentang perkembangan hukum dan pemahaman mengenai pengurusan masjid;
 2. memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan kepengurusan takmir;
 3. memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja kepengurusan takmir; dan
 4. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat tentang kepengurusan takmir.
 - c. Ketua
 1. melaksanakan garis kebijakan pengurus takmir dalam program bidang imaroh, idaroh dan ri'ayah;
 2. memimpin pelaksanaan program program pengurus takmir;
 3. bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama pengurus takmir baik ke dalam maupun ke luar; dan
 4. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Yogyakarta dan jamaah.

d. Wakil ketua

1. membantu dan melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh ketua;
2. mewakili ketua apabila ketua berhalangan dalam menjalankan tugas; dan
3. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

e. Sekretaris

1. melaksanakan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. menyediakan bahan dan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kesekretariatan; dan
3. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

f. Bendahara

1. mengelola seluruh aset keuangan takmir;
2. melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan;
3. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan; dan
4. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

g. Bidang Idaroh

1. Seksi Kelembagaan

- a) menyusun perencanaan dan evaluasi program jangka pendek, menengah dan panjang;
- b) menyusun kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pengurus; dan
- c) mengelola sistem administrasi perkantoran, kesekretariaatan dan ketatausahaan.

2. Seksi Humas dan Perpustakaan

- a) menyelenggarakan dan mengelola informasi dan humas; dan
- b) menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan.

3. Seksi Sarana Prasarana

- a) melaksanakan pengadaan sarana prasarana;
- b) memelihara dan mengelola sarana dan prasarana; dan
- c) menyusun data base sarana prasarana.

h. Bidang Imaroh

1. Seksi Peribadatan dan Dakwah

- a) menyelenggarakan peribadatan dengan baik; shalat

fardhu lima waktu, shalat jum'at dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat tarawih, shalat gerhana dan lainnya;

- b) bersama dengan Panitia Hari Besar Islam Balaikota Yogyakarta menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha;
- c) melayani konsultasi jamaah baik hubungannya dengan problem kemasyarakatan maupun keislaman;
- d) menentukan khotib dan ustadz serta tema materi khutbah dan kajian keislaman sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- e) menyelenggarakan majelis pengajian dan Peringatan Hari Besar Islam;
- f) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, seperti Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, pelatihan perawatan jenazah, pelatihan manasik dan lainnya; dan
- g) menyelenggarakan siaran dakwah melalui media cetak/ elektronik/ sosial media.

2. Seksi Ibadah Sosial, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah.

- a) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ibadah sosial keagamaan seperti santunan fakir/ miskin/ yatim, khitanan dan kegiatan sosial lainnya;
- b) menyelenggarakan pemberdayaan sosial dan ekonomi berbasis masjid; dan
- c) menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah.

3. Seksi Pemberdayaan Remaja

- a) menyelenggarakan majelis ilmu pemuda/remaja;
- b) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berwira usaha; dan
- c) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.

i. Bidang Ri'ayah

1. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Lingkungan

- a) mengadakan dan memelihara penghijauan lingkungan;
- b) mengadakan dan memelihara keindahan lingkungan.

2. Seksi keamaan dan ketertiban

- a) memelihara keamanan lingkungan;
- b) memelihara keamanan sarana prasarana.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Yk;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yk;
 - 3. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 465 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN PENGURUS TAKMIR MASJID
 PANGERAN DIPONEGORO BALAIKOTA YOGYAKARTA
 MASA BHAKTI 2018 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS TAKMIR
 MASJID PANGERAN DIPONEGORO BALAIKOTA YOGYAKARTA
 MASA BHAKTI 2018 - 2023

NO	JABATAN	NAMA/KETERANGAN
1	Pembina	WALIKOTA YOGYAKARTA
2	Penasehat 1	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
3	Penasehat 2	Ir. H. SUYITNO
4	Ketua Umum	Drs. HEROE POERWADI, M.A.
5	Ketua Harian	SYAMSUL ASHARI
6	Wakil Ketua 1	OCTO NOOR ARAFAT, S.IP.
7	Wakil Ketua 2	MOCH SU' UD
8	Sekretaris	HILMI ARIFIN, SE., M.SE., M.A.
9	Bendahara I	RR. DWI LESTARI SETYANINGSIH, S.E.
10	Bendahara II	ASTUTININGSIH, S.E.
	BIDANG – BIDANG	
	A. IDAROH Ketua	AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.
	1. Seksi Kelembagaan	
	Ketua	RAHMAT SETIABUDI SOKONAGORO, S.H., LL.M
	Anggota	TAUFIQ ISMAIL, S.H.
	2. Seksi Humas, Protokol, Perpustakaan	
	Ketua	TUTIEK SUSIATUN, S.PT
	Anggota	MUGI SUYATNO
	Anggota	SEPTIRIAN PRADITYA, SIP, M.COMN & MEDIA.ST
	Anggota	HERTANTO
	3. Seksi Sarana Prasarana	
	Ketua	HENDY SETIAWAN
	Anggota	KAMIJO, S.SOS.
	Anggota	BUDI PRASETYO
	Anggota	GUS MUNIR, S.IP., M.A.
	B. IMARAH DAN PHBI Ketua	Drs. WISNU BUDI IRIANTO, M.Si
	1. Seksi Peribadatan dan dakwah Ketua	SUWARNA
	Anggota	NUR HIDAYAT, S.SN.

	Anggota	SUKIDI, S.E., M.Si
	Anggota	MUHAMMAD ASMAN NOOR, S.T.
	2. Seksi Ibadah Sosial, UPZ dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah Ketua	MUCTASOR, BSC.
	Anggota	M.ENDANG SRI REJEKI, SE., MM
	Anggota	NANIK DARTONO
	Anggota	NURWIYATI
	Anggota	RITA FEVRIANA
	3. Seksi Pemberdayaan Remaja dan TPA Ketua	MUHAIMIN, S.SI.
	Anggota	NOORLIA DHARMAWATI, S.E.
	Anggota	IRANI SITI NUR KHOLIDAH, M.A.
	Anggota	KENGY GILANG RAMADAN
	Anggota	ANDHIKA SURYO KUNCORO
	Anggota	MUHAMMAD FALIQ FAJRI
	C. BIDANG RI'AYAH Ketua	MUALIM, BA.
	1. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Lingkungan. Ketua	RIKARDO PUTRO MUKTI WIBOWO, SSTP., M.BA.
	Anggota	R. DANI SETIADI
	Anggota	YULI
	Anggota	ANUNG WINAHYU
	Anggota	SUPRI
	2. Seksi Keamanan dan Ketertiban Ketua	ANTUN SASONGKOHADI
	Anggota	MUHAMMAD ANJAR SYAFI'I
	Anggota	KINTOKO
	Anggota	PERSONIL SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

